



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

SABTU, 20 OKTOBER 2018

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

## Mark Up Harga, Kepala SMKIT jadi Tersangka

### Kerugian Negara Capai Rp 1 Miliar Lebih

**BENGKULU** - Penyidik Unit Tipikor Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bengkulu menetapkan EP selaku Kepala SMK IT Arsitek berbasis enterpreneur sekaligus sebagai Ketua Tim Pendiri sekolah menjadi tersangka. Penetapan tersangka itu dilakukan kemarin (19/10), dan dilanjutkan dengan penahanan terhadap EP.

Ditetapkannya EP sebagai tersangka ini karena dalam proses penyidikan, ditemukan indikasi mark up harga pembelian material bangunan serta biaya upah tukang. Selain itu, diduga terjadi mark up pada pembelian peralatan serta pengurangan volume kualitas pekerjaan bangunan. Akibatnya, berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi

Bengkulu negara dirugikan sebesar Rp 1.007.714.320 atau Rp 1 miliar lebih dari nilai total anggaran pembangunan sebesar Rp 2.622.476.000.

Kapolres Bengkulu, AKBP. Prianggodo Heru Kun Prasetyo, S.IK melalui Kasat Reskrim, AKP. Indramawan Kusuma Trisna, S.IK membeberkan jika pada pembangunan USB SMK IT Arsitek berbasis enterpreneur Kota Bengkulu yang dilaksanakan secara swakelola dananya bersumber dari APBN tahun anggaran 2016 yakni bantuan dari Direk-

torat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI dengan nilai Rp 2,6 miliar.

Dikatakan Kasat, proses pembangunan sendiri dilaksanakan mulai 1 Agustus 2016 hingga 31 Desember 2016. Selain pembangunan juga dilakukan pengadaan sarana dan prasarana peralatan praktek siswa SMK IT Arsitek berbasis enterpreneur yang semuanya menggunakan dana tersebut.

"Dari hasil pemeriksaan pemeriksaan fisik bangunan oleh ahli independen Unib ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB (rencana anggaran biaya) maupun RPD yang dibuat sesuai acuan kerja. Bahkan, dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang dibuat oleh tim pendiri juga ditemukan menggunakan dokumen palsu dan dugaan markup biaya upah tukang, harga material, peralatan dan adanya pengurangan volume kualitas pekerjaan.

"Ditemukan adanya selisih harga barang antara nota barang toko penyedia material bahan bangunan dengan yang ada dalam laporan administrasi keuangan pelaksanaan pembangunan SMKIT arsitek. Ketua tim pendiri SMK IT mark up harga material, dimana yang diterima oleh penyedia barang lebih kecil daripada laporan yang dibayarkan kepada penyedia barang," beber Kasat Indramawan.

Kemudian, nota pembelian material yang dilampirkan dalam laporan administrasi keuangan bukan nota yang sebenarnya yang



**SUMBER BERITA**

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**SABTU, 20 OKTOBER 2018**

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

**Mark Up Harga, Kepala SMKIT Jadi Tersangka**

berasal dari penyedia barang. Dalam proses penyidikan juga terungkap jika ternyata upah tukang yang tercantum dalam laporan administrasi keuangan program pembangunan USB SMKIT Arsitek Bengkulu tidak sama dengan fakta yang sebenarnya yang diterima oleh kepala tukang. "Ketua Tim Pendiri SMK IT Arsitek memarkup harga material," paparnya.

Dia menambahkan, selama proses penyidikan yang sudah dilakukan setidaknya sudah memeriksa sebanyak 44 orang saksi yang terkait dengan pengusutan tersebut. Sebagai barang bukti dalam perkara ini mereka juga telah mengamankan ratusan lembar berbagai dokumen penting seperti kwitansi, RAB, proposal, dokumen pertanggungjawaban, dokumen juknis dan pedoman pelaksanaan pekerjaan, nota asli dari sumber barang, dan surat perjanjian kerja sama antara PPK dengan ketua tim pendiri.

"Tersangka ini kita jerat dengan Pasal 2 Subsidair Pasal 3 lebih Subsidair Pasal 9 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun," tegas Kasat.

Secara tegas Kasat Reskrim menyatakan bahwa kemungkinan

tersangka baru pasti ada. Namun, untuk sementara ini pihaknya baru menetapkan satu orang yang dianggap orang yang paling bertanggung jawab dalam perkara ini. "Sementara baru satu orang (tersangkanya), namun ke depannya pasti ada lagi lebih dari dua orang, akan kita lihat fakta-fakta dari keterangan tersangka ini, untuk tersangka ini, akan kita tahun selama 20 hari kedepan," tambahnya.

Berkenaan dengan kerugian negara yang ditimbulkan tersebut, kata Kasat, sejauh ini memang belum ada yang dikembalikan oleh tersangka. Usai melakukan penahanan terhadap tersangka ini, pihaknya juga akan menelusuri terkait dengan aliran-aliran dana yang menyebabkan kerugian negara tersebut. "Aliran dana dari total kerugian negara yang sudah dihitung BPKP akan kita telusuri juga aliran dana tersebut kemana saja," ungkapny.

**Tersangka Kooperatif**

Sementara itu, ditambahkan Kasat Reskrim, selama proses penyidikan yang dilakukan, tersangka bersikap kooperatif dan mengakui atas perbuatan yang dilakukan. Dihadapan penyidik, tersangka juga sudah mengakui jika dia telah memanipulasi data terkait material dan data-data lainnya. "Memang tersangka juga yang memanipulasi data terkait material dan lain sebagainya, jadi memang selama ini tersangka kooperatif memenuhi panggilan penyidik, dan kemarin saat pemanggilan terhadap tersangka, tersangka juga datang." (zie)